

**ANALISIS YURIDIS ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN
PERKARA PERDATA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tingkat Kasasi Nomor : 1090 K/Pdt/2018)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**RIKO ANDRI SETIAWAN
011700230.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2019**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RIKO ANDRI SETIAWAN
NIM : 011700230.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS ULTRA PETITA DALAM
PUTUSAN PERKARA PERDATA (Studi Kasus
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tingkat Kasasi Nomor : 1090 K/Pdt/2018)

Palembang, 2 Desember 2019


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



Hj. EVELINE FIFIANA, SH,M.Hum

**ANALISIS YURIDIS ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN PERKARA
PERDATA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
tingkat Kasasi Nomor: 1090 K/Pdt/2018)**

Penulis Skripsi:
Riko Andri Setiawan
011700230.P

Pembimbing Utama:
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua:
Hj. Eveline Fifiana, SH., M.Hum

ABSTRAK

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan dalam persidangan untuk mengakhiri sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa, dalam memutus perkara perdata hakim dilarang mengabdikan sesuatu yang lebih atau di luar dari hal yang dituntut (asas larangan *ultra petita*). Namun, dalam *Judex Juris* tingkat Kasasi Nomor: 1090 K/Pdt/2018 nyata-nyata telah memuat amar Ultra Petita yaitu amar yang berbunyi "*Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat Intervensi*". Hal demikian menjadi alasan bagi penulis untuk untuk meneliti mengenai faktor-faktor apa yang mendukung muatan ultra petita *judex juris* perkara *aquo*? dan apakah secara yuridis dibenarkan?

Dalam penelitian ini Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan gabungan dua jenis penelitian, yaitu jenis penelitian hukum normatif dan empiris dengan data objek penelitian berupa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat Kasasi Nomor: 1090 K/Pdt/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang dilakukan dan dilaksanakan di Kantor Hukum Suharyono & Associates selaku tim Kuasa Hukum dari salah satu pihak prinsipal yang berperkara dalam perkara *aquo* (Para Penggugat Intervensi).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung *judex juris* memutus amar ultra petita yang pada pokoknya memerintahkan kepada Para Tergugat Intervensi untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah tersengketa kepada Para Penggugat Intervensi yaitu karena dalam *judex factie* Pengadilan Tinggi Palembang terbukti bahwa Para Penggugat Intervensi merupakan pemilik sah bidang tanah tersengketa. Namun penguasaan secara fisik bidang tanah tersengketa masih dalam penguasaan Tergugat Intervensi 2, dan dalam gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi tidak menuntut adanya amar yang memerintahkan supaya tanah tersengketa dikosongkan dan diserahkan kepada Para Penggugat Intervensi. Bahwa penerapan ultra petita dalam *judex juris* perkara *aquo* secara yuridis dapat dibenarkan karena didasarkan pada tuntutan subsider "*ex aequo et bono*" oleh Para Penggugat Intervensi dan didasarkan pula pada fakta-fakta yang mendukung agar dicantumkannya amar ultra petita dalam perkara *aquo*.

Kata Kunci: Putusan Perdata, Ultra Petita, dan Keadilan.

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Metodologi.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Putusan Hakim	13
B. Susunan dan Isi Putusan	14
C. Macam-Macam Putusan Hakim	19
D. Kekuatan Putusan Hakim	26
E. Ultra Petita dalam Putusan Hakim	30
BAB III: ANALISIS YURIDIS ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN PERKARA PERDATA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat Kasasi Nomor: 1090 K/Pdt/2018)	
A. Faktor-faktor pendukung pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia memutus ultra petita dalam perkara perdata tingkat Kasasi nomor: 1090 K/Pdt/2018	35
B. Analisis yuridis Ultra Petita dalam Putusan Perkara Perdata oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat Kasasi Nomor: 1090 K/Pdt/2018	53
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dalam bentuk skripsi ini maka diperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa faktor-faktor pendukung pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia memutus ultra petita dalam perkara perdata tingkat Kasasi nomor: 1090 K/Pdt/2018 dengan amar yang berbunyi: "*Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat Intervensi*" yaitu karena dalam *judex factie* Pengadilan Tinggi Palembang terbukti bahwa Para Penggugat Intervensi merupakan pemilik sah bidang tanah tersengketa. Namun, penguasaan secara fisik bidang tanah tersengketa masih dalam penguasaan Tergugat Intervensi 2, dan Para Penggugat Intervensi dalam petitum gugatannya tidak mencantumkan amar yang memerintahkan Para Tergugat Intervensi supaya mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah tersengketa kepada Para Penggugat Intervensi.
2. Bahwa penerapan ultra petita dalam putusan perkara perdata tingkat kasasi nomor: 1090 K/Pdt/2018 secara yuridis adalah dapat dibenarkan karena didasarkan pada tuntutan subsider "*ex aequo et bono*" oleh Para Penggugat Intervensi dan didasarkan pula pada fakta-fakta hukum yang mendukung untuk dicantumkannya amar ultra petita dalam perkara *aquo*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Gultom, Elfrida R dkk. 2014. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Mitra Wacna Media.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet-7.
- Manan, Abdul. 2012. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Putra Grafika. Cet-6.
- Makaraao, Moh Taufik. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardani. 2010. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika. Cet-2.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia* Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, edisi keenam. Cet-1.
- Prodjohamidjojo, Mr. Martiman. 2010. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia. Cet-2.
- Rasyid, Roihan A. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. cet-15
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. Cet-3.
- Soeroso, R. 2009. *Praktik Hukum Acara Perdata (Tata Cara dan Proses Persidangan)*. Jakarta: Sinar Grafika. Edisi Kedua.
- Wiryo, R. 2014. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. edisi ketiga. cet-2.

B. Undang-Undang dan Produk Hukum lainnya

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Nomor: 198/Pdt.G.Int/2014/PN.Plg Tanggal 6 Agustus 2015

Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 30/PDT /2016/PT.Plg Tanggal 23 Mei 2016

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1090 K/Pdt/2018 Tanggal 28 Juni 2018

B. Internet dan Lain-Lain

Hendro Sismoyo, *Hakim Boleh Ultra Petita* (online),
<http://www.msplawfirm.co.id/hakim-boleh-ultra-petita/>.

KlinikHukum.Id, *Memahami Arti Ultra Petita Pada Putusan Hakim* (online),
<https://klinikhukum.id/memahami-arti-ultra-petita-pada-putusan-hakim/>.